

Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 179, Kampung Jawa
Kecamatan Blangkejeren 24653
email : set.gayolues@bawaslu.go.id

Nomor : 119 /PM.00.02/K.AC-14/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Imbauan Dalam Rangka Penetapan
Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2024

Blangkejeren, 16 November 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues
Masing-Masing
di _
Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan dan Surat Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Nomor: 265/PM.00.01/K.AC/11/2023 Tanggal 14 November 2023 Perihal: Imbauan Dalam Rangka Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu tahun 2024, bersama ini disampaikan kembali bahwa

a. Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu
 11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- b. Berdasarkan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa **"Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab"**. Oleh karena itu, merujuk pada ketentuan tersebut di atas, perlu kiranya disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan;
 2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023

tentang Kampanye Pemilu, Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 akan dimulai pada tanggal **28 November 2023**.

- d. Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 93 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan dimaksud, Panwaslih Provinsi Aceh melaksanakan langkah-langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu Tahun 2024, dengan mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:
1. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti:
 - coblos nomor urut;
 - simbol/gambar paku; dan/atau
 - materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih.
 3. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh calon anggota DPR RI, DPR Aceh, dan DPR Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi "**Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye**".
 4. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu "**DILARANG KAMPANYE**", sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu, dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk:
 - a. pertemuan warga;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;
 - d. media sosial; dan/atau
 - e. aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.

5. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan "**Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye**" sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memperhatikan bahwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dapat melakukan pertemuan internal dengan memastikan hanya melibatkan struktur, Calon Anggota Legislatif, dan anggota partai dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan minimal 1 (satu) hari sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan kepada Panwaslih sesuai tingkatannya, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatannya;
7. Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa Kampanye yaitu rentang waktu tanggal **28 November s.d 10 Februari 2024 (75 hari masa Kampanye)**.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua,

Wiwin Bustami

Tembusan;

1. Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Bupati Gayo Lues;
3. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues;
4. Ketua DPR Kabupaten Gayo Lues;
5. Dandim 0113 Gayo Lues;
6. Kapolres Gayo Lues;
7. Kejaksaan Negeri Gayo Lues;
8. Kasatpol PP Kabupaten Gayo Lues;
9. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gayo Lues;
10. Kepala Dinas DPMTSP Kabupaten Gayo Lues;

Lampiran : Surat Imbauan Ketua Panwaslih
Kabupaten Gayo Lues
Nomor : 119 /PM.00.02/K.AC-14/11/2023
Tanggal : 16 November 2023 M
2 Jumadil-Ula 1445 H

**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues**

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gayo Lues;
2. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Gayo Lues;
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayo Lues;
4. Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Gayo Lues;
5. Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Gayo Lues;
6. Ketua Partai Buruh Gayo Lues;
7. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Gayo Lues;
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gayo Lues;
9. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Gayo Lues;
10. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Gayo Lues;
11. Ketua Partai Partai Bulan Bintang (PBB) Gayo Lues;
12. Ketua Partai Demokrat (PD) Gayo Lues;
13. Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Gayo Lues;
14. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gayo Lues;
15. Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Gayo Lues;
16. Ketua Partai Aceh (PA) Gayo Lues;
17. Ketua Partai Ummat Gayo Lues;


Ketua,
Wiwin Bustami